



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pendaftaran Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Proposal Rencana Kegiatan Usaha;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
6. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
7. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
8. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
9. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •
Tahapan :
 2. a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 4. c. Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal/Surat Penolakan;
 5. d. Penyerahan Naskah Pendaftaran Penanaman Modal.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (Dua) hari kerja setelah berkaspermohonan diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Produk Pelayanan

1. Naskah Pendaftaran Penanaman Modal dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor